

LAPORAN SUB PANITYA KEBUDAJAAN
Panitya Negara Chusus
Untuk menindjau kembali
persetudjuan2 Indonesia-
Belanda.

§ 1. PENDAHULUAN.

Sub.Panitya Kebudayaan Panitya Negara Chusus untuk menindjau kembali persetudjuan2 Indonesia-Belanda di bentuk pada tg. 17 Februari 1951 dalam rapat Panitya Negara Chusus Pleno jang pertama. Dalam Sub Panitya itu ditetapkan sebagai Ketua: Mr. Kuntjoro Purbopranoto dan sebagai Anggota2: Mr. Subardjo, Mr. Muhammed Yamin dan Mr. Djody Gondokusumo. Sebagai Sekretaris Sub Panitya ditundjuk : Intojo.

Tugas Sub Panitya Kebudayaan ialah:

1. menindjau kembali "Persetudjuan antara Republik Indonesia dan Keradjaan Nederland dilapangan kebudayaan.
2. menjesuaikan persetudjuan ini dengan keadaan pada dewasa ini, dengan tjatatan, bahwa kata2 "pada dewasa ini" berarti "setelah ternjata Irian Barat tidak dikembalikan kepada Indonesia".

Kemudian, dalam rapat Pleno P.N.C. jang kedua oleh Ketua P.N.C., Prof. Mr. Dr. Supomo, diformulir dasar bekerdja sebagai berikut:

- I. Penindjauan kembali persetudjuan2 Indonesia-Nederland (untuk Sub-Panitya Kebudayaan: Persetudjuan Kebudayaan) adalah terlepas dari usaha untuk memasukkan Irian-Barat dalam wilayah Indonesia.
- II. Dalam menindjau kembali persetudjuan2 Indonesia-Nederland (-Persetudjuan Kebudayaan-) itu P.N.C. (-Sub Panitya Kebudayaan-) perlu memperhatikan:
 1. hal manakah jang mengurangi kedaulatan Indonesia.
 2. hal manakah jang menghalangi perkembangan masjarakat (-kebudajaan-) Indonesia.
 3. hal2 manakah jang dirasakan sebagai tekanan psichologis oleh rakjat Indonesia.

Dalam mendjalankan tugas tersebut, Sub Panitya Kebudayaan merasa perlu mempunjai Penasehat2 Ahli jang tetap atas usulnja, setelah disetudjai pula oleh rapat pleno P.N.C., oleh Pemerintah diangkat sebagai Penasehat Ahli Sub Panitya Kebudayaan:

1. Ki Hadjar Dewantara,
2. Hadji Abdul Malik Karim Amarullah (HAMKA).

§ 2. PENINDJAUAN DALAM RAPAT-RAPAT SUB PANITYA KEBUDAJAAN.

Sub Panitya Kebudayaan hingga kini telah berapat 10 kali (lihat lampiran).

Rapat-rapat tersebut - ketjuali rapat jang ke-5 dan ke-7 jang diselenggarakan untuk hearing - dihadliri oleh Ketua, anggota-anggota dan Penasehat2 Ahli beserta Sekretaris Sub Panitya Kebudayaan, beberapa rapat itu disaksikan pula oleh Sekretaris Pusat dan / atau Ketua P.N.C.

Tjara bekerdja dalam rapat-rapat itu ditetapkan sebagai berikut:

1. mengadakan penindjauan tentang Persetudjuan Kebudayaan setjara umum.
2. menindjau isi teks Persetudjuan Kebudayaan kalau mungkin djuga sepasal demi sepasal.
3. mengumpulkan bahan2 seluas mungkin untuk penindjauan2 tersebut, baik jang tertulis (dengan surat2, memorandum dan sebagainya) maupun lisan (hearings).

Dalam penindjauan itu ternjata, bahwa tindjauan umum sering bersifat cultureel-politisch.

Untuk mendapat dasar jang seluas-luasnja guna menetapkan sikap jang akan diusulkan kepada Pemerintah, - melalui Panitya Negara Chusus Pleno-, Sub Panitya Kebudayaan memandang perlu mendengar suara-suara dari pelbagai kalangan aliran kebudayaan. Karena itu diputuskan, dengan persetudjuan rapat P.N.C. Pleno, akan mengadakan hearing terhadap beberapa orang ahli kebudayaan,

jaitu:

MUSEUM TAMANSIWA
DEWANTARA KIRI GRITA
359
6/2

- jaitu:
1. Dokter Abu Hanifah (Djakarta)
 2. Dr. Siem Kie Ay (Bandung)
 3. J.E. Tatengkeng (Makasar)
 4. Mohammad Sjafei (Kaju Tanam)
 5. Sjafei Sumardja (Bandung)
 6. Prof. Dr. Prijono (Djakarta)
 7. Prof. Dr. Purbotjaroko (Djakarta)
 8. Prof. Mr. G.J. Resink (Djakarta)
 9. Pangeran Tedjokusumo (Jogjakarta)
 10. Pangeran Prabuwinoto (Surakarta)
 11. Pangeran Surjodiningrat (Jogjakarta)
 12. Sri Paduka Mangkunegoro/S.P. Susuhunan (Surakarta)
 13. Djawoto (Jogjakarta)
 14. Mochtar Lubis (Djakarta)
 15. Mr. Wongsonegoro (Djakarta)
 16. Prof. Mr. Sunarjo K. Sanyata Vijaya (Djakarta)
 17. Trisno Sumardjo (Djakarta)
 18. Mr. Sutan Takdir Alisjahbana (Djakarta)
 19. Armijn Pane (Djakarta)

Hearing dalam rapat telah berlangsung terhadap:

1. Dokter Abu Hanifah, dlm. rapat Sub-Panitia Kebudayaan jang ke-5 (19 Maret 1951).
2. Prof. Dr. Purbotjaroko, idem.
3. Mr. Wongsonegoro, dlm. rapat Sub-Panitia Kebudayaan jang ke-7 (28 Maret 1951).
4. Armijn Pane, idem.

Perlu diterangkan, bahwa hearing itu semata-mata bersifat mendengarkan pendapat dan tidak sekali-kali bersifat perdebatan atau pertukaran pikiran.

Untuk memudahkan djalannja "hearings" itu oleh Sub Panitya Kebudayaan telah disusun beberapa pertanyaan berkenaan dengan Persetujuan Kebudayaan K.M.B. (lihat lampiran: PNC/SPIV/14) jang dihadapakan kepada para ahli kebudayaan jang diminta mencemukakan pemandangannja itu, bukan semata-mata untuk didjawab satu-persatu melainkan hanja sekedar untuk pembuka pikiran. Disamping pendapat jang dikemukakan dalam rapat hearing itu, oleh dokter Abu Hanifah disampaikan "Djawaban Ringkas" dan oleh Armijn Pane atas permintaan Ketua dimajukan "Memorandum" mengenai soal-soal jang tersebut dalam pertanyaan2 Sub Panitya Kebudayaan tadi.

Dari beberapa ahli kebudayaan jang lain, Sub Panitya Kebudayaanpun menerima djawaban tertulis atas pertanyaan-pertanyaan tsb., jaitu dari:

1. Prof. Mr. G.J. Resink.
2. Mochtar Lubis.
3. Pangeran Surjodiningrat.
4. Pangeran Tedjokusumo.

Lain dari pada itu, pada waktu Ketua Sub-Panitya, kebetulan pergi ke Djawa Tengah untuk keperluan dinas, berdjumpa dengan Pangeran Tedjokusumo dan Pangeran Prabuwinoto jang menjampaikan pula pendapatnja tentang Persetujuan Kebudayaan itu.

Disamping itu pendapat dan pendirian para Penasehat Ahli Sub Panitya Kebudayaan dan dua orang anggota Sub-Panityapun telah disusun pula dalam memorandum2 jang berturut-turut telah dijdadikan bahan pembitjaraan dalam rapat-rapat Sub-Panitya. Memorandum-memorandum itu ialah:

1. Memorandum tentang Menghapuskan Persetujuan Kebudayaan Indonesia-Belanda dalam hubungan Uni, oleh Mr. Muhammad Yamin. (disampaikan tgl. 12 Maret 1951)
2. Memorandum Kebudayaan, oleh H.A.M.K. Amrullah. (disampaikan tgl. 18 Maret 1951)
3. "Persetujuan Kebudayaan", karangan dalam madjalah Mimbar Indonesia, th.1950, No. 18, oleh Ki Hadjar Dewantara, disertai dengan tambahan baru (disampaikan pada tgl. 28 Maret 1951) jaitu: "Tambahan Memorandum", mengenai "Dasar2 dan Garis2 Besar" dan "Tambahan Memorandum", mengenai: "soal Bahasa2 Asing".
4. Memorandum Mr. K. Purbopranoto: Persetujuan Kebudayaan dalam Konperensi Medja Bundar. (disampaikan tgl. 20 Maret 1951)